



P U T U S A N

Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO;
2. Tempat lahir : Penfui;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 19 September 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Baru, RT. 026 / RW. 024, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Nomor : SP.Kap/63/VIII/2022/Reskrim tertanggal 04 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat No. SP.Han/67/VIII/2022/Reskrim tertanggal 04 Agustus 2022, sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat No. 35/N.3.13/Eoh.1/08/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan surat No. Print-36/N.3.13/Eoh.2/09/2022 tertanggal 29 September 2022, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim berdasarkan surat No. 78/Pen.Pid/2022/PN Atb tertanggal 13 Oktober 2022, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan surat No. 78/Pen.Pid.B/2022/PN Atb tertanggal 02 November 2022, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Yosua M. S., S.H., CLA., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Posbakum Advokasi Indonesia yang beralamat di Jl. Soekarno No. 4 Atambua, berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan DIVO CRISANTO M.D.S.SARMENTO bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dan Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal ke 1 Jo Pasal 56 Ayat (1), Ayat (2) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah "Ordonnatie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIVO CRISANTO M.D.S.SARMENTO berupa pidana penjara selama kurang lebih 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah busur / anak panah terbuat dari besi berwarna hitam, dengan Panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh senti meter), terdapat ikatan tali (serabut) dari karung beras berwarna putih pada salah satu sisi besi anak panah tersebut, ujung busur / anak panah dibuat runcing "**(barang bukti tersebut milik terdakwa.)**"

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb



- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang, berwarna biru tua, bagian lengan belakang baju, dan terdapat bercak darah (milik korban).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO** pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan raya gang Alpacino, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **Melakukan Penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO terhadap korban YUFRANS MENEZES, berawal pada saat Korban YUFRANS MENEZES Bersama dengan temannya ANDREAS MURA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke warung nasi pada pukul 24.00 wita di Tini-Gang Alpacino, saat itu sesampainya di warung, Korban YUFRANS MENEZES dan temannya ANDREAS MURA turun dari motor dan masuk membeli nasi bungkus di warung tersebut, saat setelah membeli nasi bungkus Korban YUFRANS MENEZES dan temannya ANDREAS MURA keluar dari warung dan menuju ke sepeda motor yang terparkir di jalan raya, saat korban masih berdiri didekat motor dan hendak naik ke motor korban merasa ada yang tertancap dibagian punggung belakang korban sehingga korban pun menoleh ke arah belakang dan saat itu dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, korban melihat Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO berdiri dan saat itu Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMENTO berkata kepada korban "KASIH MATI DIA", sehingga saat itu tanpa menghiraukan apa-apa dan karena takut korban langsung berlari meninggalkan temannya ANDREAS MURA saat itu Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO kembali memanah satu kali dan kena pada bagian belakang Korban YUFRANS MENEZES tetapi hanya kena baju dan tidak masuk ke badan korban. -----

----- Bahwa pada saat Korban YUFRANS MENEZES berlari, korban melihat Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO mengejar korban bersama seorang teman Terdakwa yang korban YUFRANS MENEZES tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu korban YUFRANS MENEZES berlari menuju ke arah pasar baru dalam keadaan busur panah masih tertancap pada bagian punggung belakang kiri Korban YUFRANS MENEZES, saat berlari sampai di pasar baru, Korban YUFRANS MENEZES bersembunyi di balik rumah orang sehingga Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO dan temannya yang mengendarai sepeda motor tidak melihat korban, setelah itu Korban YUFRANS MENEZES keluar dari persembunyian dan berjalan menyelamatkan diri ke arah belakang Toko Gajah Mada kemudian Korban menghubungi temannya ANDREAS MURA untuk menjemput korban karena badan korban sudah berlumuran darah dan busur panah juga masih tertancap pada bagian punggung belakang sebelah kiri korban YUFRANS MENEZES saat itu juga korban sudah mulai pusing dan kemudian teman Korban ANDREAS MURA membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan medis dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Belu untuk diproses hukum. -----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 066.8 / 102 / VIII / 2022, yang ditandatangani oleh dr. SECUNDINA SEGUNDA CANIDA, tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat pada RSUD Atambua, menerangkan bahwa korban YUFRANS MENEZES mengalami luka tusuk pada punggung kiri akibat busur panah. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUH Pidana.**-----

DAN

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO** pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb



suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di pinggir Jalan raya gang Alpacino, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO terhadap korban YUFRANS MENEZES, berawal pada saat Korban YUFRANS MENEZES bersama dengan temannya ANDREAS MURA dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju ke warung nasi pada pukul 24.00 wita di Tini-Gang Alpacino, saat itu sesampainya di warung, Korban YUFRANS MENEZES dan temannya ANDREAS MURA turun dari motor dan masuk membeli nasi bungkus di warung tersebut, saat setelah membeli nasi bungkus Korban YUFRANS MENEZES dan temannya ANDREAS MURA keluar dari warung dan menuju ke sepeda motor yang terparkir di jalan raya, saat korban masih berdiri didekat motor dan hendak naik ke motor korban merasa ada yang tertancap dibagian punggung belakang korban sehingga korban pun menoleh ke arah belakang dan saat itu dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, korban melihat Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO berdiri dan saat itu Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO berkata kepada korban "KASIH MATI DIA", sehingga saat itu tanpa menghiraukan apa-apa dan karena takut korban langsung berlari meninggalkan temannya ANDREAS MURA saat itu Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO kembali memanah satu kali dan kena pada bagian belakang Korban YUFRANS MENEZES tetapi hanya kena baju dan tidak masuk ke badan korban. -----

----- Bahwa pada saat Korban YUFRANS MENEZES berlari, korban melihat Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO mengejar korban bersama seorang teman Terdakwa yang korban YUFRANS MENEZES tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu korban YUFRANS MENEZES berlari menuju ke arah pasar baru dalam keadaan busur panah masih tertancap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian punggung belakang kiri Korban YUFRANS MENEZES, saat berlari sampai di pasar baru, Korban YUFRANS MENEZES bersembunyi di balik rumah orang sehingga Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO dan temannya yang mengendarai sepeda motor tidak melihat korban, setelah itu Korban YUFRANS MENEZES keluar dari persembunyian dan berjalan menyelamatkan diri ke arah belakang Toko Gajah Mada kemudian Korban menghubungi temannya ANDREAS MURA untuk menjemput korban karena badan korban sudah berlumuran darah dan busur panah juga masih tertancap pada bagian punggung belakang sebelah kiri korban YUFRANS MENEZES saat itu juga korban sudah mulai pusing dan kemudian teman Korban ANDREAS MURA membawa korban ke Rumah Sakit untuk mendapat pertolongan medis dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Belu untuk diproses hukum. -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yufrans Manezes alias Frans dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Raya - Gang Alpacino, yang beralamat di Tini, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
 - Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi dengan cara memanah Saksi menggunakan anak panah yang dikaitkan pada katapel, dan mengenai punggung kiri Saksi tepatnya di bagian bawah ketiak;
 - Bahwa pada saat penganiayaan Saksi tidak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak pernah terlibat permasalahan lain;
 - Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka robek pada bagian punggung belakang tepatnya di bagian bawah ketiak sebelah kiri;
 - Bahwa selain Terdakwa, masih ada orang lain yang ikut membantu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, namun Saksi tidak mengetahui nama orang yang membantu Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut Saksi mendapatkan perawatan di rumah sakit;
 - Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atas perbuatannya kepada Saksi;
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak berteriak minta tolong karena Saksi merasa takut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;
2. Joao Da Silva Martins alias Joni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di Pengadilan berkaitan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban Yufrans Manezes alias Frans;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Raya - Gang Alpacino, yang beralamat di Tini, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
 - Bahwa saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, Saksi tidak berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut dari Saksi Korban. Setelah terjadinya penganiayaan, Saksi Korban menyelamatkan diri dengan bersembunyi di belakang Toko Gajah Mada Atambua. Setelah itu Saksi Korban menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk menjemput Saksi Korban. Setelah bertemu dengan Saksi Korban, barulah Saksi diberitahu oleh Saksi Korban bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat Saksi menjemput Saksi Korban, Saksi melihat Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian punggung kiri Saksi Korban dan ada anak panah yang tertancap di bagian punggung kiri;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban tidak mengikuti latihan bela diri sedangkan Terdakwa mengikuti latihan bela diri kera sakti;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Yufrans Maneses alias Frans;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Raya - Gang Alpacino, yang beralamat di Tini, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa mengaitkan anak panah pada katapel dan mengarahkan katapel tersebut ke arah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menarik katapel tersebut dan melepaskan anak panah sehingga mengenai bagian punggung kiri Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa pernah terlibat permasalahan dengan Saksi Korban, dimana sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa pernah dikejar oleh Saksi Korban yang saat itu memegang sebilah pisau;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, namun ada orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yakni teman Terdakwa bernama Obet (nama panggilan);
- Bahwa teman Terdakwa bernama Obet membantu Terdakwa dengan cara membonceng Terdakwa untuk membuntuti Saksi Korban dari cabang Biba Atambua hingga sampai di Warung Nasi Kuning Alpacino. Obet juga membantu Terdakwa pada saat melakukan pengejaran terhadap Saksi Korban dan ikut melakukan pelemparan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan batu namun tidak mengenai Saksi Korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, Obet tidak melarang, memperingatkan, ataupun mencegah Terdakwa untuk tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah katapel yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban disimpan oleh Terdakwa di lemari Terdakwa di rumah Orang Tua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa katapel dan anak panah pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 yakni untuk menjaga diri. Apabila ada orang yang memiliki niat jahat terhadap Terdakwa, Terdakwa dan anak panah tersebut digunakan untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan dan penggunaan senjata tajam (anak panah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Korban setelah dianiaya oleh Terdakwa, namun yang Terdakwa lihat, anak panah yang dipanahkan ke arah Saksi Korban menancap pada bagian punggung kiri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa dan bersedia berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah busur/anakan panah terbuat dari besi berwarna hitam, dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter), terdapat ikatan tali (serabut) dari karung beras berwarna putih pada salah satu sisi besi anakan panah tersebut, ujung busur/anakan panah dibuat runcing;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang, berwarna biru tua, bagian lengan baju berwarna orange, terdapat 1 buah lubang pada bagian punggung belakang baju, dan terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Yufrans Manezes alias Frans terjadi pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Raya - Gang Alpacino, yang beralamat di Tini, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa Terdakwa menganiaya Saksi Korban dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa mengaitkan anak panah pada katapel dan mengarahkan katapel tersebut ke arah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menarik katapel tersebut dan melepaskan anak

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb



panah sehingga mengenai bagian punggung kiri Saksi Korban tepatnya di bagian bawah ketiak;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, Saksi mengalami luka robek pada bagian punggung belakang tepatnya di bagian bawah ketiak sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa pernah terlibat permasalahan dengan Saksi Korban sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa pernah dikejar oleh Saksi Korban yang saat itu memegang sebilah pisau;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, namun ada orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yakni teman Terdakwa bernama Obet (nama panggilan);
- Bahwa teman Terdakwa bernama Obet membantu Terdakwa dengan cara membonceng Terdakwa untuk membuntuti Saksi Korban dari cabang Biba Atambua hingga sampai di Warung Nasi Kuning Alpacino. Obet juga membantu Terdakwa pada saat melakukan pengejaran terhadap Saksi Korban dan ikut melakukan pelemparan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan batu namun tidak mengenai Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa katapel dan anak panah pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 yakni untuk menjaga diri, dan apabila ada orang yang memiliki niat jahat terhadap Terdakwa, anak panah tersebut akan digunakan untuk membela diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan dan penggunaan senjata tajam (anak panah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Melakukan penganiayaan;
3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” (*Hijdie*) adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 Van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal.: 95-96). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO, dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa ini selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap Terdakwa ini dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak memberikan pengertian, namun menurut yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan sebagai sengaja menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *Memorie van Toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum yang berkembang, arti kata dari sengaja atau kesengajaan ada 2 (dua) teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Menurut teori ini suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan, apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Teori Pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam perkara ini, kesengajaan disini adalah adanya kehendak Terdakwa yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan atau tindak pidana penganiayaan, yakni kesengajaan yang dilakukan dengan kekuatan fisik terhadap Saksi Korban Yufrans Manezes alias Frans dengan tujuan untuk menciptakan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Raya - Gang Alpacino, yang beralamat di Tini, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Terdakwa menganiaya Saksi Korban Yufrans Manezes alias Frans dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa mengaitkan anak panah pada katapel dan mengarahkan katapel tersebut ke arah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katapel tersebut dan melepaskan anak panah sehingga mengenai bagian punggung kiri Saksi Korban tepatnya di bagian bawah ketiak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban karena Terdakwa pernah terlibat permasalahan dengan Saksi Korban sekitar bulan Mei 2022 Terdakwa pernah dikejar oleh Saksi Korban yang saat itu memegang sebilah pisau;

Menimbang, bahwa tidak ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban, namun ada orang yang membantu Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban yakni teman Terdakwa bernama Obet (nama panggilan) dengan cara membonceng Terdakwa untuk membuntuti Saksi Korban dari cabang Biba Atambua hingga sampai di Warung Nasi Kuning Alpacino. Obet juga membantu Terdakwa pada saat melakukan pengejaran terhadap Saksi Korban dan ikut melakukan pelemparan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan batu namun tidak mengenai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa katapel dan anak panah pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 yakni untuk menjaga diri, dan apabila ada orang yang memiliki niat jahat terhadap Terdakwa, anak panah tersebut akan digunakan untuk membela diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian punggung belakang tepatnya di bagian bawah ketiak sebelah kiri, sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor: 066066.8/102/VIII/2022, yang ditandatangani oleh dr. Secundina Segunda Canida, tanggal 09 Juli 2022 yang dibuat pada RSUD Atambua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 56 KUHP, bahwa *Medepligtigheid* dapat dirinci menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Membantu dalam pelaksanaan kejahatan;
2. Membantu untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berlainan dengan KUHP, maka doktrin memperinci *medepligtigheid* sebagai berikut:

1. *Medepligtigheid* aktif (*actieve medepligtigheid*);
3. *Medepligtigheid* pasif (*passieve medepligtigheid*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Medeplichtigheid* Aktif, ialah aktif menurut pengertian tata bahasa sehari-hari, sedang yang dimaksud dengan *Medeplichtigheid* Pasif, ialah apabila seseorang tidak berbuat sesuatu apa ketika orang lain melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam penganiayaan tersebut adalah dimana Terdakwa bersama-sama dengan Obet (nama panggilan) yang merupakan teman dari Terdakwa membantu Terdakwa dengan cara membonceng Terdakwa untuk membuntuti Saksi Korban dari cabang Biba Atambua hingga sampai di Warung Nasi Kuning Alpacino. Obet juga membantu Terdakwa pada saat melakukan pengejaran terhadap Saksi Korban dan ikut melakukan pelemparan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan batu namun tidak mengenai Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;
3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" sudah Majelis pertimbangan dalam dakwaan kesatu, dan telah terbukti sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan dengan tanpa kewenangan dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib sehingga perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan melawan hukum atau melanggar peraturan yang berlaku, sehingga dalam unsur ini mensyaratkan seseorang yang ingin membawa, memiliki, menguasai, menyimpan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk harus dilengkapi dengan ijin, apabila tidak dilengkapi dengan ijin pihak yang berwajib maka dapat dikatakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa senjata tajam jenis busur panah yang dikuasai oleh Terdakwa bukan benda pusaka dan tidak dilindungi surat izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa adalah sebagai masyarakat biasa atau bukan seorang Anggota Polri maupun TNI yang telah dipersenjatai sesuai ketentuan Undang-undang, oleh karena itu unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu secara keseluruhan unsur ini terpenuhi, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951, dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di pinggir Jalan Raya - Gang Alpacino, yang beralamat di Tini, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Terdakwa telah menganiaya Saksi Korban Yufrans



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manezes alias Frans dengan cara Terdakwa mendekati Saksi Korban dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter, kemudian Terdakwa mengaitkan anak panah pada katapel dan mengarahkan katapel tersebut ke arah Saksi Korban. Kemudian Terdakwa menarik katapel tersebut dan melepaskan anak panah sehingga mengenai bagian punggung kiri Saksi Korban tepatnya di bagian bawah ketiak;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa katapel dan anak panah pada hari Sabtu, tanggal 09 Juli 2022 yakni untuk menjaga diri, dan apabila ada orang yang memiliki niat jahat terhadap Terdakwa, anak panah tersebut akan digunakan untuk membela diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan dan penggunaan senjata tajam (anak panah yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban);

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis anak panah tersebut bukanlah alat pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan sehingga unsur "Mempergunakan sesuatu senjata penikam" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, yang mana atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bentuk ppidanaannya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum hal mana disebabkan karena efek yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut disamping itu lama ppidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dapat memberikan rasa keadilan bukan hanya pada diri Korban namun juga bagi Terdakwa itu sendiri sehingga mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lama ppidanaan terhadap Terdakwa tersebut setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah busur/anakan panah terbuat dari besi berwarna hitam, dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter), terdapat ikatan tali (serabut) dari karung beras berwarna putih pada salah satu sisi besi anak panah tersebut, ujung busur/anakan panah dibuat runcing, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang, berwarna biru tua, bagian lengan baju berwarna orange, terdapat 1 buah lubang pada bagian punggung belakang baju, dan terdapat bercak darah, yang telah disita dari Saksi Korban Yufrans Manezes alias Frans dan sudah dipenuhi darah Saksi Korban sehingga untuk menghilangkan trauma maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dan Saksi Korban telah bersepakat untuk berdamai di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIVO CRISANTO M. D. S. SARMENTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Dan Mempergunakan Sesuatu Senjata Penikam** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah busur/anakan panah terbuat dari besi berwarna hitam, dengan ukuran panjang kurang lebih 20 cm (dua puluh sentimeter), terdapat ikatan tali (serabut) dari karung beras berwarna putih pada salah satu sisi besi anakan panah tersebut, ujung busur/anakan panah dibuat runcing;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang, berwarna biru tua, bagian lengan baju berwarna orange, terdapat 1 buah lubang pada bagian punggung belakang baju, dan terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, S.H., dan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022, oleh Junus D. Seseli, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Munawir Kossah, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa hadir secara daring dari Lapas Kelas II B Atambua tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Munawir Kossah, S.H.

Junus D. Seseli, S.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

Anggreni Helmina Malelak, S.H.